



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126

Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

Nomor : 0369/E.E3/KS.06.02/2021

24 Juni 2021

Hal : Persetujuan Usulan Kerja Sama Gelar Ganda (*Double Degree*)

Yth. Rektor Universitas Udayana

Bali

Menanggapi permohonan persetujuan penyelenggaraan kerja sama Gelar Ganda (*Double Degree*) Program Studi Magister Teknik Sipil, Program Pascasarjana, Universitas Udayana dengan Graduate School of Science and Technology for Innovation, Yamaguchi University Jepang, berdasarkan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) antara kedua perguruan tinggi tertanggal 14 April 2020, dengan hormat kami sampaikan bahwa secara administrasi dan akademik kami menyetujui penyelenggaraan kerja sama dimaksud dengan ketentuan:

1. Izin penyelenggaraan program studi berlaku
2. Akreditasi program studi masih berlaku
3. Program studi pada perguruan tinggi mitra memiliki kualifikasi yang baik (kredibel)
4. Perjanjian kerja sama masih berlaku

Persetujuan berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan. Kami berhak untuk membatalkan persetujuan ini apabila di dalam penyelenggaraannya terjadi penyalahgunaan izin kerja sama atau pelanggaran terhadap peraturan perundangan.

Pada tahap selanjutnya, perguruan tinggi wajib menyelenggarakan evaluasi dan menyampaikan laporan penyelenggaraan kerja sama dimaksud kepada Direktorat Kelembagaan, Ditjen Dikti Kemendikbudristek. Laporan hasil evaluasi tersebut akan dijadikan dasar perpanjangan izin kerja sama atas usulan dari perguruan tinggi

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

a.n. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi
Direktur Jenderal,



Nizam
NIP 196107061987101001

Tembusan:

1. Plt. Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek
2. Sekretaris Ditjen Dikti Kemendikbudristek
3. Direktur Belmawa Kemendikbudristek

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR